

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam sidang Majelis Tingkat Banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) antara:

Pembanding, NIK, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 Februari 1987 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Kabupaten Bogor, semula Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Terbanding I, NIK, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 19 April 1962 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula Penggugat sekarang sebagai **Terbanding I**;

Terbanding II, NIK, tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12 Agustus 1989, (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, semula Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy dan Sopian, S.Sy., para Advokat, pada Kantor Konsultan Hukum IN LAWYER & PARTNERS, email: wahidnu9@gmail.com, berkantor di Jalan Sersan Baru No. 70 B, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung

Nomor: 4384/K/21 tanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **para Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menetapkan anak Penggugat II dan Tergugat yang bernama:
 - (NAMA ANAK) (P), Tanggal Lahir 01 Januari 2016;
 - (NAMA ANAK) (P), Tanggal Lahir 01 Januari 2016;Dalam asuhan Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua anak yang bernama FIQU(NAMA ANAK) (P), Tanggal Lahir 01 Januari 2016 dan F(NAMA ANAK)(P), Tanggal Lahir 01 Januari 2016, sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % pertahun;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat untuk memberikan keleluasaan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak yang bernama FIQU(NAMA ANAK) (P), Tanggal Lahir 01 Januari 2016 dan F(NAMA ANAK)(P), Tanggal Lahir 01 Januari 2016;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI

- Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut dihadiri kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 22 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada kuasa hukum para Penggugat untuk selanjutnya disebut para Terbanding pada tanggal 26 April 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung tanggal 19 Mei 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan masing-masing kepada kuasa hukum para Terbanding pada tanggal 20 Mei 2022;

Bahwa para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 23 Mei 2022 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding melalui Pengadilan Agama Cibinong, namun sampai saat ini relaas pemberitahuan kontra memori banding tersebut belum diterima;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 28 April 2022 dan Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan Pemeriksaan Berkas yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 18 Mei 2022;

Bahwa para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2022 dan telah melakukan *inzage* sebagaimana Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 26 April 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2022 dengan Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-A/1819/ HK.05/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg yang dijatuhkan pada tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah yang dihadiri oleh Tergugat/Pembanding dan kuasa hukum para Penggugat/para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 22 April 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan

diputus oleh Pengadilan Agama Bandung untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan para Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah, Memori Banding Pemanding dan Kontra Memori Banding para Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 30 HIR. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk merukunkan dan mendamaikan kedua belah pihak berperkara secara pribadi dalam setiap kali persidangan berlangsung namun tidak berhasil, demikian pula upaya perdamaian melalui Mediator yang ditunjuk Rachmat Januardi Tanjung, SH., CTL, CLA, CLI., akan tetapi tidak berhasil sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 25 Oktober 2021, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat/Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri berita acara sidang, salinan resmi putusan

Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadlon 1443 Hijriyah, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi adalah sudah benar dan tepat, lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولايجوز الاعتراض على القاضى بحكم اوفتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang

dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Konvensi dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan pada bagian rekonvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian konvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa untuk menyederhanakan penyebutan dalam pertimbangan putusan ini dalam bagian rekonvensi maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Terbanding dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pembanding, untuk selanjutnya disebut Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dan dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding setelah diperiksa kontra memori banding tersebut ternyata supaya putusan Pengadilan Agama Bandung mohon dikuatkan dengan segala argumentasi hukum yang dikemukakan dalam Kontra Memori Banding tersebut dan mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), oleh karena itu telah dipertimbangkan di atas, maka tidak dipertimbangkan lagi lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadlon 1443 Hijriah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/ 2021/PA.Badg yang dijatuhkan pada tanggal 11 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Muhyiddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abubakar, S.H., M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 22 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muhyiddin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs. H. Abu Bakar, S.H., M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1. Biaya Administrasi : Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya Materai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.